

Purworejo, 2 Mei 2019

Nomor : 208/Bawaslu Prov.JT-21/PM.05/V/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Penerusan Pelanggaran di Luar
Perundang-Undangan Pemilu**

Kepada Yth.
BUPATI PURWOREJO
Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian
Di Purworejo

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

2. Berdasarkan hasil klarifikasi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, dugaan pelanggaran yang diregister dengan Nomor Temuan : 010/TM/PL/Kab/14.27/IV/2019 merupakan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Agustin Eko Puji Rahayu, Perawat di RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo, terindikasi melanggar peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi : *"Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas : a. kepastian hukum; b. profesionalitas, c. proporsionalitas; d. keterpaduan; e. delegasi; f. **netralitas**; g. akuntabilitas; h. efektif dan efisien; i. keterbukaan; j. non diskriminatif; k. persatuan dan kesatuan; l. keadilan dan kesetaraan; m. kesejahteraan"*;
- b. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi : *"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik"*;
- c. Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi : *"Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, **bebas dari intervensi politik**, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme"*;
- d. Pasal 6 huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : *"Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi : h. profesionalisme, **netralitas**, dan bermoral tinggi"*;
- e. Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : *"Etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan"*.

3. Sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo merekomendasikan temuan dugaan pelanggaran ini kepada Bupati

Purworejo selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
KETUA,**



NUR KHOLIQ, S.H., S.Th.I., M.Kn.

Tembusan :

1. Komisi Aparatur Sipil Negara;
2. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. Arsip.